



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

NOMOR 639 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN LIMBUNGAN KECAMATAN RUMBAI TIMUR KOTA PEKANBARU
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Limbungan Nomor 035/pp.04.2-BA/14.71.15.1005/2024 tanggal 6 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN LIMBUNGAN KECAMATAN RUMBAI TIMUR KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LIMBUNGAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 639 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN
LIMBUNGAN KECAMATAN
RUMBAI TIMUR KOTA
PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN LIMBUNGAN KECAMATAN
RUMBAI TIMUR KOTA PEKANBARU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1.	ALMUKRIAN
2.	FAJRI HIDAYAT
3.	NURMAREZA
4.	RIO HALOMOAN
5.	SURYANI
6.	DEVI WAHYUNI ENDAH LESTARI
7.	DWI RIO FANI

TPS 002

No	Nama
1.	FREDERIKA OLIVIA
2.	HERU GUSTIANSA PUTRA
3.	MIA AUDINA

4.	RENI RAHMADANI
5.	SUMARLAN
6.	YULIA MERLINA
7.	ZULKARNAIN EFENDI

TPS 003

No	Nama
1.	DEDEK SAPUTRA
2.	LENI FITRIANA
3.	NOVA SUSANTI
4.	AMELIA PUTRI
5.	NOVITA SARI
6.	SUCI EKA HERNANDA
7.	RAHMAT JANUSRHO

TPS 004

No	Nama
1.	NOVRITA
2.	SUSI HERLINDA
3.	TRIA KAROLINA
4.	KARTIKA SANDRA
5.	MIFTAUL KHAURI
6.	RISNA YENTI
7.	TITIN SUMARNI

TPS 005

No	Nama
1.	ANZALA SAKINAH
2.	ENDRIZAL
3.	EVI MAULANA
4.	GUSNI RITA
5.	M.ASRARUL RIDHO

6.	MOLINA AWIE SHANTIRA
7.	WIRDATUL HASANA

TPS 006

No	Nama
1.	ARMEN
2.	DANNI SYAHPUTRA
3.	INDAH PERMATA SARI
4.	M. YUNUS YUSUF
5.	NUR FADILLAH
6.	SAPNA RAHMA TULJANNAH
7.	YENI GUSMERI

TPS 007

No	Nama
1.	RESLI FARISA
2.	AFRI YESTUTI
3.	NURHAYATI
4.	NITA AFRIZAL
5.	NOFRIANTO
6.	DESSI ZURIATI
7.	RANI AULIA YUDA

TPS 008

No	Nama
1.	DAVID SETIAWAN
2.	FAUZI RIAN TO
3.	ISTIQOMAH FI IHSANI
4.	KIKI ELDIVA
5.	RAHMADINI WULANDARI
6.	RAMADHANI PUTRI
7.	SYIFA SYAHIRA

TPS 009

No	Nama
1.	ERNIWATI
2.	FACHREL ROZY
3.	MONA IFANTY
4.	MUHAMMAD IHSAN
5.	RINI FEBRIZA
6.	RIRIN MUSTIKA
7.	YAZID HABIBULLAH

TPS 010

No	Nama
1.	AYU PRATIWI
2.	ENDANG SUSILOWATI
3.	M. DZAKY HANAFI
4.	MUHAMMAD MIFTAH FARID
5.	REGINA YARESWARA
6.	SUKMA RIYANTI
7.	MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH

TPS 011

No	Nama
1.	DIMAS ARJUNA WICAKSONO
2.	HENDRIA
3.	INDRA SADEK
4.	RORA DESMITA
5.	SURYA
6.	SRI MURYANI
7.	SRI SUBARANI

TPS 012

No	Nama
1.	ADE ZHULYANTO
2.	AFRI YANTI
3.	ALIYA UMI RAFI, AH
4.	HADI ARIFIN
5.	NADA R IDRIS
6.	TRI SUROTO
7.	AINAYA ALFHA INDAH

TPS 013

No	Nama
1.	ARIEF IQBAL AL MUSTAQIN
2.	ELI
3.	M.ILHAM WIJAYA
4.	OCA MONICA
5.	SALMA BETTI
6.	VIKA GUSTINA
7.	WIDYA LAILA RAHMADANI

TPS 014

No	Nama
1.	DINI NOVITA TANJUNG
2.	LIDIAWATI
3.	ALLYA SALSABILA PUTRI
4.	MELANI ZAKIAH PUTRI
5.	MUHAMMAD NUR KHOLIS
6.	SHERLY AMALIA PUTRI
7.	YULI MARDIANA

TPS 015

No	Nama
1.	AZIZAH
2.	HANIFA PRATIWI
3.	PUTRI ZAHWA
4.	RAFLY GHIFFA ALGHIFARI
5.	RIZKI ANA PUTRI
6.	ZAHRATUL HASANA
7.	FARHAN IDRIANSYAH

TPS 016

No	Nama
1.	ASLENIWATI
2.	ASNIDAR
3.	MAHROMI PUTRI
4.	RINI NOVASARI
5.	UCI RAHMADANI
6.	ZEOLONY LILITANIA RINALDI
7.	BIMA ADITianto

TPS 017

No	Nama
1.	DINUL HAMDI
2.	HAFRIZAL
3.	HERDIANTO
4.	INDRIANI DWI LESTARI
5.	NASRIZAL
6.	NOVA KRISTINA
7.	RIKA PERMATA SARI

TPS 018

No	Nama
1.	ALISBAR
2.	ANDIKA KURNIA SYAHPUTRA
3.	KINTAN SAKURA
4.	LOLIANA CANITIA
5.	RAJA SATIRAH IRWAN
6.	RESKA RABIYANTI
7.	RIZKY RAMADHAN SAPUTRA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN LIMBUNGAN,

